



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 649/Pdt.G/2011/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK,
pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kab.
Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kab. Wajo, selanjutnya
disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi- saksi nya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 649/Pdt.G/2011/PA.Skg., tertanggal 7-10- 2011 pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad 24 Januari 2010 di Desa Lempong, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/38/1/2010, tanggal 25 Januari 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kab.Wajo.
2. Bahwa sesudah akad nikah, tergugat mengucapkan shigat taklik talak.
3. Bahwa, usia perkawinan penggugat dan tergugat, hingga gugatan ini diajukan telah mencapai kurang lebih 1 tahun 8 bulan.
4. Bahwa setelah perkawinan penggugat dengan tergugat, telah hidup bersama dirumah orang tua penggugat selama kurang lebih 1 bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama hidup bersama tersebut, penggugat dan tergugat tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Qablad Dukhul), disebabkan tergugat tidak pernah mencintai penggugat.
6. Bahwa karena penggugat tidak mau mengecewakan harapan orang tua penggugat sehingga penggugat mengikuti kemauan orang tua penggugat dan penggugat berusaha bertahan dengan harapan tergugat dapat mencintai penggugat namun kenyataannya tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah orang tua penggugat dan tergugat kembali kerumah orang tua tergugat.
7. Bahwa akibat peristiwa itu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selam kurang lebih 1 tahun 7 bulan.
8. Bahwa pihak keluarga teiah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat

kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat, dengan tergugat, putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir, sedangkan tergugat tidak hadir, tidak diwakili oleh kuasanya yang sah menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan dimuka persidangan sebanyak dua kali masing- masing tertanggal 21 Oktober 2011 dan tanggal 31 Oktober 2011.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat seperti semula namun tidak berhasil, upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sesuai maksud KMA 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir dipersidangan (Vide Ps. 7 (1) KMA 01 Tahun 2008), ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/38/1/2010, tanggal 25 Januari 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, bermeterai cukup



dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, diberi kode bukti P.

Bahwa *penggugat selain* bukti P telah *menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi* di muka persidangan, keduanya telah bersumpah lalu memberikan kesaksian sebagai berikut:

Saksi Kesatu :

telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, sebagai tetangga penggugat;
- Bahwa saksi ketahui penggugat dan tergugat setelah menikah hidup bersama 1 bulan di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak mencintai penggugat, karena perkawinan terjadi karena perjudohan;
- Bahwa penggugat sudah berusaha mencintai tergugat, namun tergugat tetap saja tidak mencintai penggugat, namun tergugat sendiri yang pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang, dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah kurang lebih 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi berkali-kali mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena tergugat tetap tidak cinta pada penggugat dan penggugat sendiri sudah bertekad bercerai dengan tergugat.

Saksi kedua :

telah memberikan kesaksian dihadapan sidang yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, ia adalah kakak kandung penggugat;
- Bahwa saksi ketahui penggugat dan tergugat setelah menikah hidup bersama 1 bulan di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat saksi sering melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak mencintai penggugat, karena perkawinan terjadi karena perjudohan;
- Bahwa penggugat sudah berusaha mencintai tergugat, namun tergugat tetap saja tidak mencintai penggugat, namun tergugat sendiri yang pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang, dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah kurang lebih 1 tahun 7 bulan;

Bahwa atas kesaksian kedua orang saksi tersebut, penggugat membenarkan sedangkan tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan, selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi hanya mohon putusan.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan mi, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama 1 bulan dirumah orang tua penggugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan tergugat tidak mencintai penggugat, karena perkawinan terjadi dengan peijodohan;
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugatsampai sekarang sudah 1 tahun 7 bulan ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memperbaiki namun tidak berhasil penggugat sudah bertekad bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir sedangkan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat mengakui secara diam-diam atau setidaknya-tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex spea'a'is de rogate lex genera'is*, pengakuan tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan memiiki kekuatan pembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende) melainkan harus didukung oleh bukti lain oleh karena itu majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat wajib bukti.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat setelah diteliti ternyata adalah merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat dengan demikian majelis hakim menilai dapat dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Menimbang, bahwa adapun prahara rumah tangga penggugat dan tergugat didasarkan pembuktiannya dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga sangat singkat hanya 1 bulan dirumah orang tua penggugat, dan dalam kurun waktu tersebut rumah tangganya penggugat , diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sukar



dikembalikan disebabkan tergugat tidak mencintai penggugat sekalipun penggugat sudah berusaha mencintai tergugat, karena perkawinan terjadi karena perjudohan, kedua tergaugat sendiri yang pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi kembali dan kini sudah mencapai 1 tahun 8 bulan tanpa saling memperdulikan .

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku keluarga dekat telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan keduanya berkesimpulan lebih baik diceraikan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil posita gugatan penggugat khususnya poin ke 3, 4, 5, 6 dan 7.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, telah memenuhi kewajibannya untuk menghadap persidangan, bersumpah dan memberi keterangan di persidangan dan keduanya bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya dalam persidangan, demikian pula keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri, pengalaman sendiri dan bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan dalil penggugat, dengan demikian secara yuridis telah memenuhi syarat formal dan materil (vide Ps. 166(1) dan 176 R.Bg) sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya.

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan pokok perkara ini, tidak perlu dipertimbangkan karena ketiadaannya tidak mengurangi dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi telah membuktikan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran "*Broken marriagd*" yang diperparah dengan pisah tempat tinggal disebabkan tergugat yang tidak mencintai penggugat, sehingga tidak ada harapan akan rukun kembali.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- **Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat diwarnai ketidak harmonisan / perselisihan dan pertengkaran terus menerus;**
- Bahwa adapun sebab perselisihan tergugat tidak mencintai penggugat padahal penggugat sudah berusaha mencintai tergugat karena perkawinan terjadi dengan perjudohan.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan tanpa saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang tidak ada lagi hubungan saling kerja sama **{Mutual Cooperation}**.
- Bahwa tergugat tidak mencintai penggugat, sehingga tergugat tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangga mereka atau tidak ada saling pengertian **{Mutual Understanding}**.
- bahwa tergugat telah pula memperlihatkan sikapnya yang keras dengan meninggalkan penggugat menunjukkan tidak adanya penghargaan pada diri penggugat (**Mutual Respect**)

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal bahagia mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar penggugat terlepas dari penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa majelis Hakim mendasarkan pertimbangan Pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah azzaujain juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yaitu:

aluljA j J ^J (jpUalt^Aiaj Vt "aj
j oUax j j

Artinya:

Islam memiliki lembaga talak/cerai ketika rumah tangga yang dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah ham pa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum, sa/ah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan , ini adaiah aniaya yang bertentangan dengan keadilan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai way out yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar khususnya berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejalan dengan kaedah ushuliyah :

jJLusa-all>. 1,1 >c3ic> ^ a AuJLLaIl^ jJ

Artinya **.Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada berharap (terciptanya) kemas/ahatan (yang belum past/).**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula didengar keterangan keluarga penggugat, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan penggugat telah sesuai dengan maksud **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.**

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan **Pasal 149 Rbg ayat 1** telah cukup alasan bagi majelis mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan, maka Pengadilan memandang perlu, menambah amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hujjah syariah yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan tatak satu bain shugraa tergugat, terhadap penggugat,.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama ditempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disiapkan untuk itu.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 9 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13 Zul Hijjah 1432 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang **Hj. Nurinayah Daud, S.H.** ketua majelis, **Dra. Hj. Nurjaya, MH.** dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Muh.Tahir, S.H.** panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,	METERAI TEMPEL FAKSI KEMENTERIAN HUKUM TOL. 117034AF654838668 ENAM RIBU RUPIAH 6000	Ketua Majelis,
Dra. Hj. Nurjaya, MH.		Hj. Nurinayah Daud, S.H.
Drs. Mukhtar Gani, S.H.		Panitera Pengganti,
		Drs. Muh.Tahir, S.H.

Perincian Biaya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)